

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI DESA ARA KECAMATAN BONTO BAHARI
KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

RIDHA ICHWANTY SABIR

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

MUSTARING

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Persepsi masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. 2) Faktor – faktor apa yang mempengaruhi masyarakat menerapkan di desa ara kecamatan bonto bahari melakukan perkawinan di bawah umur. 3) Upaya apa yang di tempuh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah selmua jumlah kelpala keluarga yang ada di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini sangat besar jumlahnya dan tidak dapat dijangkau secara keseluruhan maka sampel di tentukan menggunakan tehnik purposive sampling dengan mengambil sampel berdasarkan keinginan peneliti dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu yaitu tokoh – tokoh masyarakat dari setiap dusun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat mengenai tradisi perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba, adalah di dasarkan karena kebiasaan yang turun temurun khususnya pada anak perempuan. Selain itu penerapannya bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA) 2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya adalah karena fakktor ekonomi, adat/kebiasaan, pendidikan, faktor keturunan, dan keinginan orangtua. 3) upaya pemerintah untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba yaitu dengan menambahkan sarana dan prasarana pendidikan, mengadakan sosialisasi terkait masalah dan resiko perkawinan di bawah umur, dan menanamkan dalam diri masyarakat akan sanksi – sanksi yang di terima jika melanggar aturan – aturan yang telah di tetapkan terkait masalah perkawinan.

KATA KUNCI: *Pesrpektif Masyarakat, Perkawinan di Bawah Umur*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan Tuhan, secara kodrati senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan jasmani. Dengan keluarga yang tercipta, mereka dapat melangsungkan keturunan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari – hari, di mana dalam keluarga tersebut terdiri atas orang tua serta anak sebagai pelanjut keturunan. Hasrat untuk hidup bersama merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT. Yang terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 21, yang artinya :

“Dan di antara tanda – tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Demikian pula dalam surah al – baqarah ayat 187, yang artinya : Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Berdasarkan firman ALLAH SWT di atas, memberi suatu kesan bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk membentuk keluarga demi melangsungkan keturunannya. Demikian pula perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu sunnah nabi yang patut di ikuti dan di contoh oleh pengikutnya. Karena selain mencontoh juga merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan

harus memperhatikan aturan – aturan yang berlaku.

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pembahasan tentang subyek hukum perkawinan, pada dasarnya membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu berarti subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang – kadang berkaitan dengan hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum bisa terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan di tanda tangani. Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria sedang melangsungkan perkawinan dinamakan pengantin. Dan setelah ijab qabulnya selesai wanita dan pria dikatakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kehidupan yang terus berkembang dan berkesinambungan yang membutuhkan setiap manusia untuk hidup bersama. Perkawinan bukan hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi di pada tanaman dan hewan. Karenanya manusia makhluk berakal, maka perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang beraturan dan mengikuti perkembangan hidup budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita – cita bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada.

Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. (UU No.23 Tahun 2002).

Pola dan keragaman bentuk – bentuk perkawinan yang kita temui pada tiap – tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, namun jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang ada di kabupaten Bulukumba khususnya di desa ara masih di dapatkan bentuk perkawinan yang masih menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa perkawinan itu mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan menyatukan dua keluarga yang pada akhirnya melahirkan generasi baru.

Namun perkawinan yang di bahas sekarang ini adalah bentuk perkawinan di bawah umur dan jika hal itu terjadi dapat membuat anak tidak akan memperoleh pendidikan layak, sebagaimana seharusnya, masa remaja akan dirampas.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas – batas usia perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Perkawinan di bawah umur atau sering di sebut dengan pernikahan dini. perkawinan dini adalah suatu bentuk atau ikatan perkawinan yang laki – laki berusia di bawah 19 tahun dan perempuan berusia di bawah 16 tahun, juga di bahas dalam UU Perlindungan anak yaitu di bawah usia 18 tahun. Bagi perkawinan di bawah umur ini belum memnuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak – anak), juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan

perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur.

Perkawinan di bawah umur juga merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif.

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di indonesia, misalnya kasus perkawinan syech puji dan Lutfiana ulfa beberapa waktu lalu seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum di negeri ini. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Kasus ini hanya satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus. Praktik perkawinan anak dibawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan di indonesia nyaris seperti hukum yang “tidak bergigi” karena begitu banyak pelanggaran terjadi terhadapnya tanpa dapat ditindak secara hukum. padahal UU No 1 tahun 1974 telah mengatur tentang batas umur perkawinan, sehingga jika anak di nikahkan di bawah umur yang telah di tetapkan maka telah terjadi pelanggaran Hak terhadap anak.

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di dibandingkan dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah UU No. 1 tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 tahun 1974 yang harus di patuhi oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataannya kehidupan sehari – hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang – undang tersebut.

Bulukumba adalah salah satu daerah yang sangat mengedepankan adat istiadat terlebih yang menyangkut masalah perkawinan. Di sebuah Desa di Kabupaten Bulukumba bernama Desa Ara, banyak menerapkan adat perkawinan di bawah umur kepada anak mereka khususnya

pada anak perempuan. Sejak dahulu, Sebelum ataupun setelah adanya undang – undang perkawinan yang telah menetapkan batas umur terhadap anak yang boleh melaksanakan perkawinan bahwa anak yang boleh menikah yaitu wanita yang berumur 16 tahun dan laki – laki berumur 19 tahun. Akan tetapi di desa ara tidak terlalu menerapkan peraturan tersebut, bahkan banyak di antaranya yang melakukan perubahan terhadap usia mereka (berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa orang di desa ara pada tanggal 25 desember 2013). Sehingga pihak pemerintah dalam hal ini adalah KUA (kantor urusan agama) tidak mengetahui bahwa di desa ara masih banyak melakukan perkawinan di bawah umur karena mereka yang melaporkan umur mereka menambah jumlah usianya agar pihak KUA memberikan izin untuk melakukan perkawinan. Selain daripada itu, ada juga yang melakukannya dengan pernikahan siri, yaitu tidak dengan campur tangan pemerintah.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka isu yang muncul adalah belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan yang telah di tetapkan dalam UU Perkawinan yang dalam penelitian ini berfokus pada UU Perlindungan anak, dimana dalam UU perlindungan anak mengatur batas usia anak adalah 18 tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu

- 2) Tiap – tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ketentuan ini di muat di dalam pasal 2 UU. No 1 tahun 1974. Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 yaitu “ tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya” Masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang di anutnya. Bagi mereka yang menganut agama islam maka sahnya perkawinan adalah melalui akad nikah, yaitu suatu nijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian di ikuti dengan kabul dari bakal suami, dan dengan sekurang – kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi. Bagi mereka yang menagnut agama kristen, maka sahnya perkawinan adalah melalui upacara pemberkatan yang dilakukan di gereja. Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara nikah menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu. Dengan demikian sebelum atau sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Kadang – kadang upacara nikah dilakukan menurut adat setempat. Kadang – kadang upacara nikah dilakukan pada tengah dari upacara perkawinan menurut adat setempat itu.¹

Asas – asas atau prinsip – prinsip yang tercantum dalam undang – undang adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materill
- 2) Dalam undang – undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan masing itu tiap –

¹ Soerjono, soekanto 1983. *Hukum adat indonesia* Rajawali pers. Jakarta

tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku

- 3) Undang – undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 4) Undang – undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Maka undang – undang menentukan batas umur untuk perkawinanaa baik bagi kaum pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- 5) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan –alasan tertentu serta harus di lakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²

Perkawinan Dilihat Dari Segi Hukum, Segi Sosial, dan Segi Agama

² Sudarsono. 2005. *Hukum perkawinan nasional*. Rineka cipta. Jakarta. Hlm 7-10

1) segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian oleh Q. IV : 21, dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat” Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah di atur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah di atur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak.

2) Dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu, sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa – apa, tetapi menurut ajaran islam, dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat – syarat tertentu pula.

3) Dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu di anggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah³

³ Idris ramulyo. Op. Cit hlm 16-19

Batas Umur Perkawinan

Batas umur dalam perundangan, yaitu pria yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun telah diizinkan oleh orangtua.

Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda – tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak diukur dari umur karena orangtua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak – anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

Batas umur dalam hukum agama, yaitu seperti dalam hukum adat, dalam hukum islam tidak terdapat kaidah – kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Nabi Muhammad SAW sendiri kawin dengan Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Menurut para ulama, perkawinan di bawah umur antara Aisyah dan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh lebih dewasa tidak bisa dijadikan dalil umum. Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam islam adalah dalam rangka memenuhi perintah ALLAH, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu akan lebih banyak mendatangkan

yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur. Dewasa ini umat muslim telah menaati UU no 1 tahun 1974, dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah umur sudah semakin berkurang.

Menurut hukum gereja katolik batas umur perkawinan adalah 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita, sedangkan menurut hukum gereja kristen batak, batas umur perkawinan telah mengikuti UU No 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menurut hukum agama hindu adalah tidak ada ketentuan batas umur perkawinan yang pasti. Oleh karenanya UU No 1 tahun 1974 lah yang diterapkan oleh agama hindu.

Menurut hukum agama budha, batas umur perkawinan ialah mencapai umur 21 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita.⁴

Pencatatan Perkawinan

Perkawinan tercatat secara resmi apabila kedua mempelai pria dan wanita, para saksi, dan wali nikah menandatangani akta nikah yang telah di sediakan oleh pegawai pencatat nikah yang bersangkutan.

Penandatanganan itu dilakukan sesaat dilangsungkan upacara perkawinan yang sesudah pengucapan akad nikah yang beragama islam, akad nikahnya harus disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 orang saksi.⁵

Kedudukan Suami Istri Dalam keluarga

Memasuki hidup berumah tangga seperti halnya orang yang berada pada usia muda tentunya dilandasi oleh itikad untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang sejahtera dan kekal. Dalam keluarga yang sejahtera setiap individu di dalamnya dapat merasakan kepuasan lahir bathin. Kepuasan tersebut adalah kepuasan yang di harapkan bersama atau di dasarkan pada kepentingan bersama.

⁴ Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum perkawinan indonesia. Mandar maju. Bandung. Hlm 47 - 50*

⁵ Murni, 2003. *pengaruh perkawinan usia muda terhadap kasus perceraian di kota makassar. FIS NUM, Malassar. Hlmn 12*

Suami dan istri sebagai individu – individu pemula dalam mewujudkan tersebut perlu saling membantu, saling menghargai, toleransi dan saling melengkapi satu sama lain.

Kehidupan rumah tangga harus diandasi oleh saling cinta mencintai yang tulus kemudian diharapkan dapat berkembang ke arah yang positif yakni ada saling hormat menghormati, setia dan jujur satu terhadap yang lainnya, selalu bersedia memberi bantuan lahir dan bathin apabila diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri di tuntut untuk tinggal dalam satu rumah yang utuh. Dalam rumah tersebut suami bertanggungjawab pada penyediaan atau pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin pada istrinya, dan istrinya bertanggungjawab pada pengelolaan kehidupan rumah tangga.

Hubungan timbal balik antara suami dan istri akan dapat menimbulkan konsekuensi pada peranannya masing – masing, seperti dikemukakan oleh Tjadiaman (1993 : 26) yaitu : sebagai partner (pasangan) suami sebagai pencari nafkah, dan istri sebagai pengelola rumah tangga.

- 1) Sebagai partner (pasangan)
Sebagai partner, maka pasangan suami istri adalah kekasih, partner dalam kebutuhan hubungan, teman/kawan dan sebagai pelindung
- 2) Suami sebagai pencari nafkah
Kebutuhan materil istri dan anggota keluarga lainnya ada pada pundak suami. Istri atas kesadaran sendiri tidak ada salahnya ikut mencari nafkah guna meringankan beban suami sepanjang hal tersebut direstui oleh suami. Akan tetapi istri tidak diwajibkan mencari nafkah. Dengan itikad membantu meringankan beban suami dan keluarga.⁶

Hikmah Perkawinan

Membangun dan membina keluarga yang sakionah setelah melakukan perkawinan,

merupakan Rahmat ALLAH SWT yang telah menjadikan laki – laki dan perempuan supaya hidup berpasang – pasangan, hidup sebagai suami istri membangun rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia karena itu perlu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan aturan yang ada supaya nantinya setelah menikah menyebabkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pada waktu sebelum persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pencatat nikah.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah setiap manusia yang sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hidup dari tuhan dah hak – hak lainnya demi pemenuhan lahir batinnya, maka tidak ada kekuatan apapun yang berhak dan mampu mencabutnya. Hanya dengan landasan hukum konstitusional yang adil dan benar lewat proses legal, maka pencabutan dapat dilegalkan baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. karenanya, akibat beragam perbedaan, kepercayaan, keyakinan politik, etnik, golongan, dan agama dengan segala variasinya, maka perbedaan tersebut akan selalu hidup dan ada dalam komunitas nasional dan internasional.

Untuk mempertahankan hak dasar tersebut, perlu perjuangan dan gerakan bersama (politik dan moral) umat manusia melalui lembaga internasional, nasional, baik politik, sosial, ekonomi, keagamaan, budaya dan sejenisnya maupun perseorangan. Tanpa adanya gerakan bersama, perjalanan dan usaha memperjuangkan HAM masih banyak menghadapi tantangan atau masalah.

Posisi Individu Dari Sudut Pandang HAM

Hak asasi manusia yang intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana yang termuat di dalam pasal 5 dan

⁶ Murni, Op.Cit Hlm 16 - 17

8 DUHAM, dengan mengutip pandangan G. Robertson pasal 5 yang berbunyi “ tak seorang boleh disiksa atau dipelakukan atau di hukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat”. Sedangkan pasal 8 berbunyi “setiap orang berhak penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan sama terhadap tindakan – tindakan yang melanggar hak – hak mendasar yang di berikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum”(G. Robertson, 2002)⁷

Warga Negara dan Hak Asasinya

Warga negara adalah merupakan unsur penting untuk berdirinya suatu negara, seorang warga negara mempunyai wewenang dan kewajiban serta perlindungan terhadap hak asasinya. Baik warga negara maupun penduduk negara dan juga orang asing, mempunyai kedudukan hukum tertentu di Indonesia. Perumusan mengenai hak asasi manusia yang di akui oleh dunia internasional baru lahir pada tanggal 10 desember 1948 yang terkenal dengan nama “*Universal declaration of human rights*” di Paris yang diproklamasikan oleh *General assembly* dari *United Nations organization*.⁸

Hak Atas Pendidikan Anak

Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana bagian dari HAM, pendidikan merupakan pembangunan nasional. Hak atas pendidikan telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 ayat 1 UU NRI Tahun 1945 yang

berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pelanggaran HAM Terhadap Anak

Anak juga manusia, perlindungan anak semestinya dapat berpedoman pada upaya yang holistik menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan ketua KOMNAS RI, mengatakan bahwa masalahnya tidak semata – mata bisa di dekati secara juridis., tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia sudah memiliki UU NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁹

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah perspektif masyarakat tentang perkawinan di bawah umur, perspektif masyarakat adalah pandangan masyarakat tentang penerapan perkawinan di bawah umur yang sebaiknya tidak lagi di terapkan, dan pemahaman terhadap suatu aturan hukum sehingga masyarakat tergerak dan termotivasi untuk tidak lagi melaksanakan hal yang dilanggar undang – undang.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di desa Ara kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.. Sedangkan sampelnya adalah tokoh – tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (a) Wawancara, ditujukan kepada tokoh masyarakat, kepala KUA, dan pemerintah desa bertujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dikaji. (b) Dokumentasi adalah data tertulis tentang keadaan penduduk dan keadaan geografis lokasi penelitian.

⁷ Efendi Masyuhr dan Sukmana Evandri. 2001. *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, politik*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 35

⁸ Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm 32

⁹ El Muhtaj, Majda. 2009 *Dimensi – dimensi HAM*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 159 ibid 225-226

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di jabarkan dalam sub – sub dan di pilih mana yang benar dan penting sehingga bisa di jadikan sebuah kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Gambaran tentang bagaimana pendapat masyarakat dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dari setiap dusun di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang di sajikan dalam bentuk wawancara, baik sesuai dengan aturan pertanyaan maupun gambaran yang merupakan kesimpulan umum tentang pendapat masyarakat terhadap terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur.

Seperti pada pembahasan sebelumnya telah di jelaskan bahwa perkawinan di bawah umur adalah suatu bentuk ikatan perkawinan jika anak tersebut berusia di bawah 18 tahun.

Perkawinan di bawah umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba seperti yang di kemukakan oleh Bapak Edy Sutardi Hakim, bahwa :

“Perkawinan di bawah umur di desa ara ini adalah perkawinan yang di terapkan secara turun temurun sejak zaman dahulu berdasarkan keinginan dari setiap orangtua khususnya pada anak perempuan yang sudah dewasa dengan berbagai faktor – faktor tertentu dan kesepakatan dari kedua belah pihak”.
(wawancara, 5 april 2014)

Berdasarkan apa yang di jelaskan oleh bapak Edy Sutardi Hakim selaku sekertaris Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tentang perkawinan di bawah umur yang cenderung melanggar HAM di karenakan seorang anak yang menikah di bawah umur tidak lagi mendapatkan haknya sebagaimana layaknya seorang anak yang wajib memperoleh pendidikan formal 9 tahun, bapak Amar Ma’ruf

selaku kepala Desa Ara kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba juga memberikan penjelasan yang sama tentang pendidikan. beliau menjelaskan bahwa :

“Anak – anak Desa Ara yang menikah di bawah umur hampir seluruhnya tidak lagi melanjutkan pendidikannya sebagaimana mestinya. Setelah menikah anak tersebut lebih fokus mengurus urusan keluarga dan rumah tangganya, menjalankan perannya sebagaimana seorang istri atau suami tanpa memikirkan lagi tentang pendidikan”. (wawancara, 5 april 2014)

Senada dengan beliau, Bapak H. Muhammad Yahya selaku penghulu Desa Ara juga mengungkapkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Ara bukan lagi hal yang langka bagi setiap masyarakat. Menurut pandangan beliau, bahwa :

“perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang memang telah di terapkan sejak dahulu dan menjadi suatu kebanggaan bagi setiap orangtua jika dapat melihat anaknya segera menikah, melihat anaknya memperoleh keturunan dan lepas dari tanggung jawab keluarga”.
(wawancara, 5 april 2014)

Berdasarkan apa yang di kemukakan oleh beliau tentang perkawinan di bawah umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, maka dapat di ketahui bahwa pendidikan formal 9 tahun yang seharusnya wajib di terima oleh setiap anak tidak terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Bapak Alimuddin, bahwa:

“pendidikan bukan hal utama bagi masyarakat yang ada di desa ara, pendidikan yang di terapkan di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba sebagian besar hanya sampai kepada tingkat sekolah dasar (SD), jarang sekali ada yang melanjutkan pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena

berbagai faktor dan salah satunya adalah perkawinan dini” .

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba melakukan perkawinan di bawah umur

Dalam penerapan perkawinan di bawah umur, tentu tidak lepas dari penyebab – penyebabnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan penerapan perkawinan di bawah umur terjadi, di antaranya yaitu :

- a. Perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba di sebabkan karena faktor ekonomi sebagaimana telah di jelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Ara adalah tukang kayu atau tukang perahu bagi kaum laki – laki dan tukang jahit bagi kaum perempuan. Permasalahan – permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga. Selain itu dengan segera menikahkan anaknya maka ia akan terlepas dari tanggungan pendidikan yang mahal, yang cenderung di anggap mahal atau berlebihan meskipun telah di terapkan peraturan pendidikan gratis, namun mereka tetap menganggap pendidikan itu mahal karena tidak semua yang berhubungan dengan pendidikan itu di gratiskan, contohnya pakaian, sepatu, alat tulis, dan buku – buku. Tanpa mereka sadari, tanggung jawabnya sebagai orangtua sudah tidak terlaksana dengan baik dan mereka sudah meranpas hak –

hak anaknya sendiri dengan tidak memberikan pendidikan yang selayaknya.

- b. Perkawinan di bawah umur karena faktor adat/kebiasaan

Perkawinan yang di sebabkan karena faktor adat adalah penerapan yang di lakukan secara turun temurun yang cenderung dengan cepat menikahkan anaknya khususnya bagi anak perempuan yang sudah baligh. Sedangkan bagi laki – laki meskipun belum mencapai usia 18 tahun apabila sudah mampu bekerja mencari nafkah atau berpenghasilan juga akan segera di nikahkan oleh orang tuanya. Selain itu, dengan mengawinkan anak dengan cepat juga merupakan suatu kebahagiaan bagi orangtua adalah ketika anaknya sudah menghasilkan keturunan (sudah mempunyai cucu). Dengan mengikutinya adat atau kebiasaan yang turun temurun akhirnya para orangtua tidak lagi mementingkan bahwa yang di perlukan di masa sekarang ini bukan lagi mengikuti adat yang tertinggal yang pada akhirnya membuat anak tidak dapat memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya karena faktor adat yang lebih di kedepankan.

- c. Perkawinan karena faktor pendidikan

Sebagaimana telah di jelaskan pada bagian sosial budaya dalam sarana dan prasarana pendidikan, di jelaskan bahwa pendidikan yang belum maksimal, Pendidikan yang belum memadai yang juga merupakan salah satu faktor masyarakat di Desa Ara tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya sehingga memicu penerapan perkawinan di bawah umur. Akan tetapi banyak juga di antaranya yang tetap melanjutkan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi atau tingkat SMA dan SMP yang terdapat di ibu kota kecamatan yaitu di tanah baru. Mereka yang tetap melanjutkan pendidikannya adalah mereka yang tergolong mampu dan paham akan

pentingnya sebuah pendidikan bagi generasi muda untuk masa depan bangsa.

d. Perkawinan karena faktor pergaulan bebas

Karena kecelakaan yaitu karena pihak perempuan yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah juga merupakan penyebab dari perkawinan di bawah umur. Karena tidak adanya lagi jalan lain selain menikahkan anaknya. Baik dari pihak laki – laki maupun dari pihak perempuan terkadang juga merupakan kesengajaan apabila salah satu atau kedua belah pihak merasa mengalami kesulitan atau takut lamarannya di tolak apabila di lakukan secara baik – baik. Namun hal seperti ini jarang sekali terjadi. berdasarkan penjelasan dari masyarakat, pergaulan bebas memang merupakan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur namun ini adalah penyebab paling langka atau jarang sekali terjadi di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

e. Perkawinan di bawah umur karena faktor keturunan

Faktor keturunan juga merupakan faktor utama penyebab terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur. Anak yang menikah di bawah umur kemungkinan besar ibunya, neneknya dan nenek moyangnya juga menikah di bawah umur, kecuali bagi anak – anak yang menolak dengan alasan – alasan tertentu. Hal ini merupakan faktor keturunan bagi masyarakat Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

Selain dari itu, faktor keturunan berupa keinginan orang tua yang cenderung menikahkan anaknya dengan keluarganya sendiri. Baik keluarga dari pihak ibunya maupun dari pihak ayahnya. Dimana anak tersebut di jodohkan dengan anak dari saudara ayah ataupun ibunya atau dalam lingkup keluarga yang masih dalam keturunan keluarganya sendiri. Hal

ini di lakukan agar mereka tetap menjaga keturunannya tanpa campur tangan dari pihak lain. Maksud lain orang tua menikahkan anaknya dengan keluarganya sendiri adalah agar anak tersebut tidak jauh dari mereka atau tidak pergi meninggalkan mereka, karena mereka beranggapan jika anaknya menikah dengan orang yang bukan keluarga mereka sendiri maka anak tersebut bisa saja ikut dengan pihak suami bagi anak perempuan ataukah ikut dengan pihak istri bagi anak laki – laki.

f. Perkawinan di bawah umur karena faktor keinginan orang tua

Keinginan orang tua, baik karena umur mereka yang sudah tua maupun karena tersedianya biaya perkawinan. Perkawinan yang di terapkan di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba hampir sepenuhnya karena keinginan orang tua. Dalam hal perkawinan, orangtua lah yang paling banyak berperan dalam perkawinan bagi anaknya, baik dalam urusan pesta dan biaya perkawinan sampai urusan penentuan pasangan hidup bagi anak

Upaya yang di Tempuh Pemerintah untuk Menanggulangi Terjadinya Perkawinan di bawah umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Adapun Upaya yang di tempuh pemerintah untuk menanggulangi penerapan perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Dari segi pendidikan yaitu membangun sekolah tingkat SMA dan SMP di Desa Ara yang di harapkan dengan lengkapnya segala bentuk tingkatan pendidikan dapat membuat masyarakat desa ara tidak terputus pendidikannya. Dengan terpenuhinya segala jenis tingkatan pendidikan maka populasi penerapan perkawinan di bawah umur dapat berkurang selain dari itu juga untuk

menuntaskan wajib belajar 9 tahun demi pemenuhan hak – hak anak sebagai generasi penerus bangsa

2. Dari segi adat atau kebiasaan yaitu dengan mendorong lembaga – lembaga adat, LKMD BPD, agar lebih intens menyampaikan kepada masyarakat agar tradisi yang selama ini berkembang di cegah dan tidak memberikan izin kepada pihak orangtua yang ingin menikahkan anaknya. Menghimbau pemerintah Desa dan penghulu Desa Ara baik melalui pertemuan keagamaan, pengumuman melalui masjid ataupun khotbah jumat agar tidak di nikahkan jika umurnya belum mencapai ketetapan perundang – undangan.
3. Dari segi keinginan orangtua yaitu pemahaman kepada orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa dalam usia yang masih cukup belia anak bukan di tuntutan untuk bertanggung jawab dalam keluarga melainkan masih membutuhkan perhatian dari orangtuanya. pembentukan karakter dan moral anak di mulai dari otang tua. menjelaskan kepada orangtua bahwa keluarga adalah tempat pertama anak mulai bersosialisasi sebelum keluar di lingkungan yang lebih luas untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam mastarakat untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan ekonomis, sebagai tempat bagi anak untuk memperoleh perlindungan dan ketentraman jiwanya. Selain itu pemerintah juga mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Ara terkait UU tentang batas umur perkawinan serta sanksi – sanksi jika melakukan pelanggaran dan resiko – resiko yang terjadi akibat penerapan perkawinan di bawah umur.
4. Dari segi perekonomian yaitu pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat

desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba berupa mesin jahit. Hal ini di sebabkan karen mayoritas penduduk Desa Ara mempunyai ketrampilan dalam hal jahit menjahit, maka pemerintah memberikan bantuan dalam pengadaan mesin jahit oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba, hal ini juga merupakan jalan bagi orang tua agar tetap memberikan pendidikan bagi anaknya tanpa adanya kendala karena faktor ekonomi.

5. Pergaulan bebas adalah faktor terkecil atau faktor yang jarang sekali terjadi dalam penerapan perkawinan di bawah umur. Penyediaan sarana pengajian demi pembentukan moral seorang anak adalah jalan bagi pemerintah agar anak tersebut tidak terjerumus kepada hal – hal negatif yang tidak seharusnya terjadi, karena dapat mencoreng nama baik keluarga dan nama baik desa.
6. Dari segi keturunan yaitu mensosialisasikan akan dampak buruk yang mungkin saja di hadapi pasangan jika mereka menikah dan masih mempunyai hubungan darah yang cukup dekat. Perkawinan yang melibatkan anak dari saudara ayah maupun dari saudara ibu yang masih dalam lingkup keluarga. hubungan keluarga yang dekat memungkinkan menghasilkan keturunan yang tidak normal. Selain itu juga mendorong pihak orangtua agar tidak membatasi anaknya dalam bergaul dengan orang lain yang bukan keluarganya sendiri, atau tidak membatasi anak dalam bergaul sehingga memungkinkan anak tersebut memperoleh pasangan yang bukan dari bagian keluarganya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: 1) Perkawinan di bawah umur masih menjadi hal yang di junjung tinggi oleh masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Belum ada pemahaman – pemahaman yang kuat mengenai resiko terhadap penerapan perkawinan di bawah umur. Anggapan masyarakat bahwa dengan segeranya mereka menikahkan anaknya, maka anaknya tidak akan menjadi gadis tua, selain itu mereka juga menikahkan anaknya untuk membantu perekonomian keluarga karena jika sang anak telah menikah maka beban keluarga akan berkurang. Ada juga masyarakat yang menikahkan anaknya karena mengikuti adat atau kebiasaan yang telah menjadi turun temurun sejak zaman dahulu. 2) Faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba yaitu faktor ekonomi, karena perkonomian masyarakat desa ara berpenghasilan di bawah rata – rata, faktor pendidikan, karena sarana pendidikan di desa ara masih belum lengkap, tingkat SMA dan sederajat belum terdapat di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba, faktor kebiasaan, hal inilah yang paling mendasari masyarakat desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba yang telah di terapkan secara turun temurun. Faktor pergaulan bebas, namun ini masih sangat jarang terjadi, kejadian ini masih tergolong sangat langka di desa ara kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba. Faktor keturunan, hal ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, karena jika orangtuanya menikah di usia muda, maka kemungkinan besar anaknya juga akan dinikahkan di usia muda (dibawah umur) dan perkawinan karena faktor keturunan juga menikahkan anaknya dengan sepupu satu kali, sepupu dua kali, atau yang masih berada dalam lingkup keluarga. faktor keinginan orang tua, yaitu orangtualah yang paling mempunyai peranan besar dalam menikahkan anaknya meskipun umurnya belum sesuai. 3) Upaya pemerintah untuk mengatasi penerapan perkawinan di bawah umur adalah dengan

menambah sarana dan prasarana pendidikan, melakukan sosialisasi tentang bahaya perkawinan usia dini baik dari segi fisik maupun mental, menjelaskan secara tegas sanksi – sanksi yang diterima jika tetap menerapkan perkawinan di bawah umur, yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta memberikan penejelasan tentang kerugian – kerugian bagi pihak perempuan jika tidak melaporkan atau mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA), Memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan bidang yang di geluti. Contohnya mesin jahit bagi perempuan – perempuan yang ahli dalam bidang jahit menjahit, menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya menikahkan anak denga sepupu satu kali, sepupu dua kali, atau dalam lingkup keluarga yangb masih mempuinyai hubungan darah yang cukup dekat sehingga memungkinkan pasangan memperoleh keturunan yang cacat

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Sudioyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo persada
- Efendi, masyuhr dan Sukmana Evandri. 2001. *HAM dalam dimensi/ dinamika yuridis, sosial, politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- El muhtaj, Majda. 2009. *Dimensi – dimensi HAM*. Jakarta : Rajawali pers.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum perkawinan indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Hanafi, yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung : mandar maju
- Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi aksara
- Masriani, yuliestina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Meliala djaja, 2008. *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta : Nuansa aulia

- Soerjono sukanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*.
Jakarta : rajawali pers
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*.
Jakarta : rieneka cipta
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : rieneka cipta
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : bumi aksara
- Abdul hamid, 2003. *Pernikahan dini dalam konsepsi hukum islam*. Makassar : FIS
- Murni, 2003. *Pengaruh perkawinan usia muda terhadap kasus perceraian di kota makassar*. Makassar : FIS
- Samsurya, 2007. *Peranan KUA dalam penyelesaian perkara perkawinan, perceraian dan rujuk*. Makassar : FIS
- UU Perlindungan anak
- UU Perkawinan
- UU Hak asasi manusia
- www.wilkpedia.com
- www.skripsi.com
- <http://sentripitu.wordpress.com>